

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas manusia, volume sampah pun terus bertambah. Sampah akan terus diproduksi dan tidak akan pernah berhenti selama manusia masih ada. Hal ini merupakan konsekuensi dari berbagai aktivitas manusia, dan volume sampah akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Sampah dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Permasalahan sampah harus ditangani secara efektif dan efisien untuk mencegah dampak sampah agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan.¹

Kota Jayapura saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, terutama di kawasan perkotaan seperti daerah aliran Kali Acai. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura, penanganan sampah belum mencapai hasil yang optimal akibat perilaku oknum-oknum masyarakat di daerah Kali Acai yang masih membuang sampah ke dalam kali, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, menjadi faktor utama penyebab masalah ini. Masyarakat yang membuang sampah

¹ Ps, T. P, 2008, *Penanganan dan pengolahan sampah*, Penebar Swadaya Grup, Depok Jawa Barat, hlm. 3.

ke dalam kali di kawasan bantaran Kali Acai, serta limbah-limbah dari industri rumah tangga, seperti pabrik tahu dan tempe, yang dibuang ke kali, semakin memperburuk keadaan. Limbah ini menyebabkan penyumbatan aliran air karena sampah yang menumpuk di kali. Ditambah dengan fenomena banjir, juga menjadi salah satu penyebab perilaku tersebut.

Di sisi lain, pembuangan limbah dari industri rumah tangga, seperti pabrik tahu dan tempe, juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di sepanjang bantaran kali. Limbah-limbah tersebut, yang sering kali dibuang langsung ke kali tanpa pengolahan yang memadai, memperburuk kondisi aliran kali dan menyebabkan penyumbatan yang lebih parah. Penumpukan sampah dan limbah di kali menurunkan kualitas air, yang nantinya dapat meningkatkan potensi penyebaran penyakit. Lingkungan yang tercemar oleh limbah berbahaya ini dapat menjadi sarang berbagai penyakit menular, seperti diare, demam berdarah, dan penyakit kulit, yang berisiko besar bagi kesehatan masyarakat sekitar. Selain disebabkan oleh perilaku masyarakat setempat, meningkatnya jumlah sampah di kawasan Kali Acai juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya adalah fungsi Kali Acai sebagai jalur alternatif yang banyak dilalui pengendara dari berbagai daerah. Banyak dari mereka yang bukan penduduk setempat turut membuang sampah secara sembarangan di sepanjang jalan maupun di kali, sehingga menambah beban permasalahan sampah di kawasan ini. Kurangnya pengawasan dan minimnya fasilitas pembuangan sampah yang memadai semakin memperparah kondisi tersebut.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non faktor alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis dan diluar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya.² Banjir merupakan salah satu bentuk bencana yang nyata dari kondisi lingkungan Kali Acai yang buruk ini. Setiap musim hujan, kawasan bantaran Kali Acai dan sekitarnya sering dilanda banjir yang tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Banjir yang terjadi seringkali disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan penumpukan sampah yang menyumbat aliran air di kali. Pembuangan limbah industri dan sampah rumah tangga yang terus-menerus ke dalam kali menyebabkan pendangkalan aliran kali, memperburuk kondisi saluran air, dan memperbesar resiko terjadinya banjir. Pendangkalan kali ini juga mengurangi kapasitas kali untuk menampung air hujan, yang menyebabkan daerah sekitar kali menjadi lebih rentan terhadap banjir.³

Masalah pengelolaan sampah dan pencemaran di Kali Acai semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkotaan dan kepadatan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai

² Wekke, I. S, 2021, *Mitigasi Bencana*, Penerbit Adab, Indramayu Jawa Barat, hlm. 1.

³ Tonapa, Veronika Gina, et al, 2023, "ANALISIS STATUS MUTU AIR PADA SUNGAI-SUNGAI YANG BERMUARA KE TELUK YOUTEFA". *Jurnal PORTAL SIPIL* 12.2.

menyebabkan beban sampah di kota semakin besar. Masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran Kali Acai sering kali membuang sampah dan limbah langsung ke kali, karena kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang dari kebiasaan tersebut. Ditambah lagi dengan minimnya kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, masalah ini menjadi semakin sulit diatasi. Tanpa adanya upaya kolektif dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan membersihkan kali, dampak negatif dari pencemaran lingkungan, seperti banjir, kerusakan ekosistem, dan penyakit, akan semakin merugikan masyarakat Kota Jayapura.

Mengatasi masalah pencemaran Kali Acai memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya melibatkan perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah, tetapi juga peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah harus terus melakukan upaya edukasi dan memberikan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih baik, serta menegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku pembuangan sampah dan limbah ke kali. Tanpa tindakan yang tegas dan komprehensif, dampak buruk dari pencemaran Kali Acai akan terus mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta merusak kualitas lingkungan di Kota Jayapura. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten perlu dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.

Upaya ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pencemaran lingkungan yang banyak terjadi salah satunya disebabkan oleh pengelolaan sampah hasil olahan masyarakat yang tidak teratur. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah oknum-oknum masyarakat (penduduk) yang masih membuang sampah langsung ke dalam kali. Kota Jayapura, khususnya masyarakat sekitar Kali Acai, memberikan banyak keluhan terkait dampak dari kebiasaan tersebut, seperti banjir dan bau tidak sedap yang berasal dari kali.⁴

Agar dapat mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan pemerintah tingkat nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana

⁴ Pigome, Mujiati, Rante, 2021, "Analisis Perilaku Masyarakat Yang Bermukim Di Bantaran Sungai Acai Kota Jayapura", *Jurnal ELIPS Universitas Cendrawasih*, hlm. 3.

usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pasal ini menjelaskan bahwa sebagai warga negara, kita memiliki hak-hak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, karena itu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi.

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya. Jadi, kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjaga baku mutu air limbah, dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya.⁵

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa setiap

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pengelola, penyelenggara, atau pertanggungjawaban lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat-tempat fasilitas umum wajib melakukan upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 51 ayat (2). Upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ayat (3) menyatakan bahwa dalam melakukan upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pengelola, penyelenggara, atau pertanggungjawaban lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta fasilitas umum dapat bekerja sama dengan atau menggunakan jasa pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi, dan/atau terakreditasi.⁶

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup menyatakan: "Setiap orang berperan serta dalam menjaga, mengelola, dan memanfaatkan lingkungan berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan hidup," dan Ayat (2) menyatakan: "Setiap orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup."⁷

Dalam Pasal 2 Peraturan Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, menyebutkan: a. Setiap orang atau

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

badan berhak mendapatkan pelayanan kebersihan yang baik dari pemerintah atau pihak lain yang diberi tanggung jawab. b. Setiap orang atau badan berhak memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura. c. Setiap orang atau badan berhak berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan kebersihan di Kota Jayapura.

Pasal 3 Peraturan Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, menyatakan: a. Setiap orang atau badan berkewajiban memelihara dan menjaga kebersihan. b. Setiap orang atau badan berkewajiban membuang sampah pada tempat-tempat yang disediakan. c. Setiap orang atau badan berkewajiban memelihara kebersihan bangunan dan sekitar bangunan, baik di dalam maupun di luar. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan menyatakan: "Setiap orang dilarang membuang sampah di luar jam pembuangan sampah." ayat (2) "Setiap orang dilarang membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah." Ayat (3) "Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sampah konsumsi rumah tangga, sisa makanan, sayur-sayuran, sisa ikan, dan sejenisnya."⁸

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Peraturan Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Jayapura Nomor 15

⁸ Peraturan Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, mengajak seluruh warga untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sebagai pemenuhan hak asasi manusia.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 mampu mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga di kawasan Kali Acai Abepura?
2. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi administratif tersebut?
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat diterapkan oleh pemerintah kota Jayapura untuk mengatasi kendala-kendala penerapan sanksi administratif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di kawasan Kali Acai Abepura?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017

⁹ Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

dapat mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga di kawasan Kali Acai Abepura.

2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi administratif dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kawasan Kali Acai Abepura.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dapat diterapkan oleh pemerintah Kota Jayapura dalam mengatasi kendala-kendala penerapan sanksi administratif guna mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di kawasan Kali Acai Abepura.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori di bidang hukum administrasi khususnya dalam konteks penegakan hukum terkait pengelolaan sampah rumah tangga.

Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai efektivitas penerapan sanksi administratif dalam mengubah perilaku masyarakat, serta memberikan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada kebijakan pengelolaan lingkungan dan sampah di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam memperbaiki sistem penegakan sanksi administratif terkait pengelolaan sampah. Penelitian ini dapat membantu pemerintah Kota Jayapura untuk memahami berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan pengelolaan sampah, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi lapangan. Hal ini juga akan berkontribusi pada pembentukan kerangka regulasi yang lebih kuat guna meningkatkan kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran di kawasan Kali Acai.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran terkait pengelolaan sampah. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada upaya edukasi tentang tata cara pembuangan sampah yang benar, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Diharapkan masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan sampah yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan lingkungan di Kota Jayapura.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul” Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kawasan Kali Acai Abepura Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan” merupakan karya asli dan bukan plagiasi. Sebagai pembandingan atas penelitian ini disampaikan 3 (tiga) penelitian yaitu:

1. Lela Setianingsih

a. Judul penelitian:

SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENCEMARAN AIR
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

b. Institusi:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR
LAMPUNG

c. Rumusan masalah:

Rumusan masalah dari penulisan tersebut adalah terkait dengan Bagaimanakah penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung? Dan apa saja faktor penghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung?.

d. Hasil penelitian:

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran air di Kota Bandar Lampung masih lemah dan kurang efektif. Sanksi administrasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya berupa teguran tertulis, padahal ada sanksi yang lebih berat dan tegas yang seharusnya bisa diterapkan untuk perusahaan yang telah melanggar izin dan melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Dampaknya air sumur warga Kampung Gali Campang Raya banyak yang tercemar limbah cangkang sawit tersebut, bahkan sampai saat ini beberapa sumur warga sudah tidak dapat dipakai lagi.

2) Dalam penerapan sanksi administrasi tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan sanksi administrasi. Beberapa faktor penghambatnya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang hukum, kurangnya sarana dan fasilitas yang menunjang seperti peralatan 63 laboratorium dan laboratorium khusus belum tersedia, kurangnya kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup dan fungsi lingkungan dari pihak perusahaan, serta dalam hal pemantauan dan pengelolaan perusahaan tidak melakukannya dengan semaksimal mungkin.

e. Letak perbedaan:

Skripsi Lela Setianingsih berfokus pada penerapan sanksi administrasi untuk perusahaan yang melakukan pencemaran air di Kota Bandar Lampung. Sedangkan, skripsi penulis meneliti sanksi administratif yang diterapkan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kawasan Kali Acai Abepura. Dalam skripsi Lela, objek penelitian adalah perusahaan, dan hasilnya menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan masih lemah, berupa teguran tertulis, sedangkan seharusnya ada sanksi yang lebih berat. Dampak yang terlihat adalah pencemaran air yang menyebabkan sumur warga menjadi tidak layak pakai. Sementara itu, skripsi penulis lebih menyoroti perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Penulis menganalisis berbagai jenis sanksi administratif yang diterapkan dan seberapa efektif sanksi tersebut dalam mengubah perilaku masyarakat. Dampak yang diteliti berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan kebersihan area tersebut. Faktor penghambat yang ditemukan dalam skripsi Lela meliputi kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai. Dalam skripsi Penulis, faktor penghambatnya mungkin lebih terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.

Peraturan yang dijadikan acuan juga berbeda; skripsi Lela merujuk pada peraturan mengenai pencemaran lingkungan, sedangkan skripsi penulis didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jayapura yang

mengatur penyelenggaraan kebersihan. Pendekatan penelitian pun berbeda, dengan skripsi Lela lebih fokus pada kebijakan dan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan, sementara skripsi penulis mengambil pendekatan kualitatif untuk menganalisis perilaku masyarakat. Secara keseluruhan, kedua skripsi memiliki fokus dan konteks yang berbeda, mencerminkan isu-isu unik dalam pengelolaan lingkungan.¹⁰

2. Sonia Arga Pradewa

b. Judul penelitian:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
KOTA SALATIGA TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

c. Institusi:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SATYA WACANA

d. Rumusan masalah:

Rumusan masalah dari penulisan tersebut adalah terkait dengan Bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Kota Semarang dalam penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup? Serta Bagaimana penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota

¹⁰ Skripsi Setianingsih L, (2019), "SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENCEMARAN AIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG" Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup? Dan Apa hambatan dalam penerapan sanksi administratif lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup?

e. Hasil penelitian:

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dalam pengelolaan sampah memiliki beberapa program kegiatan. Salah satunya yang menjadi tujuan utama yaitu sosialisasi dan pembinaan bank sampah kepada masyarakat guna dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah. Pembinaan masyarakat dan memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sampah bertujuan agar dapat diolah kembali menjadi sesuatu kerajinan yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan sampah di kota salatiga saat ini sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan terdapat beberapa poin dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut masih belum terealisasi.

Salah satunya yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan selain bertugas untuk memonitoring juga bertujuan sangat penting terutama dalam bidang penindakan dan penyidikan.

Dalam Pasal 99 menyebutkan selain pejabat penyidik kepolisian republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang dalam lingkup persampahan diberikan wewenang khusus menjadi penyidik pegawai negeri sipil. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Petugas bidang kebersihan juga bertugas sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Tugas dari penyidik pegawai negeri sipil yaitu menerima aduan dan memproses tersangka untuk dilakukan penyelidikan dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian negara republik Indonesia.

Dikarenakan tidak semua polisi dapat menjadi penyidik dan tidak dibentuknya tim pengawas seperti tim Yustisi seperti di kota-kota lain. Membuat pelaksanaan peraturan daerah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan tersebut juga berpengaruh terhadap pemberian sanksi. Pemberian sanksi hanya bisa di berikan apabila seseorang 78 diketahui bersalah (OTT) dan atau dapat dari informasi dalam bentuk temuan bukti berupa foto dan barang bukti yang di buang. Namun, sampai saat ini para pelaku pelanggaran tidak pernah diberikan sanksi sebagaimana mestinya.

Jadi kesimpulanya adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah tangga dapat berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di bentuk tim

khusus, dalam bidang pengelolaan sampah yang menjalankan fungsi kebersihan, pemilahan, pengelolaan, pengawasan, serta pemberian sanksi terhadap para pelaku pelanggaran peraturan. Apabila pembentukan tim ini dapat berjalan sebagaimana mestinya implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah tangga dapat berjalan sesuai harapan kita bersama menciptakan kota salatiga yang bersih sehat dan tentu ramah lingkungan.

f. Letak perbedaan:

Perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi Sonia Arga Pradewa terletak pada beberapa aspek. Skripsi Sonia berfokus pada Kota Salatiga dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, sementara skripsi penulis membahas Kawasan Kali Acai Abepura di Kota Jayapura dengan acuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017, yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011.

Pendekatan masalah juga berbeda; Sonia meneliti kewenangan pemerintah dan pengawasan dalam penerapan sanksi administratif, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada penerapan sanksi terhadap pelanggaran masyarakat. Dalam hal hambatan, skripsi Sonia mengungkapkan tantangan dalam fungsi

pengawasan yang mempengaruhi penindakan, sedangkan skripsi penulis mungkin lebih fokus pada kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mematuhi aturan dan dampak dari penerapan sanksi tersebut.

Sonia menyebutkan program sosialisasi dan pembinaan bank sampah, sedangkan focus penulis lebih pada bagaimana sanksi tersebut diterapkan. Akhirnya, kesimpulan Sonia menyarankan pembentukan tim khusus untuk pengawasan dan sanksi, sementara rekomendasi penulis kemungkinan lebih berfokus pada perbaikan dalam penerapan sanksi administratif atau pengelolaan sampah di masyarakat. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan kontribusi unik masing-masing penelitian terhadap pemahaman pengelolaan sampah dan penerapan sanksi administratif dalam konteks yang berbeda.¹¹

3. Antonius Putra Bahana

a. Judul penelitian:

UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
AKIBAT SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN
BANTUL MELALUI APLIKASI RAPEL

b. Institusi:

¹¹ Skripsi Pradewa, S. A. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Kota Salatiga Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

c. Rumusan masalah:

Rumusan masalah dari penulisan tersebut adalah terkait bagaimana upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga di Kabupaten Bantul melalui aplikasi Rapel ?

d. Hasil penelitian:

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga di Kabupaten Bantul melalui aplikasi rapel diwujudkan melalui sistem kerja (workflow) yang diterapkan aplikasi rapel. Aplikasi tersebut akan mengedukasi skala rumah tangga untuk memilah sampahnya sesuai jenis dengan menyediakan sistem penjemputan sampah secara daring dengan aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone. Kemudian rapel akan menyediakan tempat sampah yang disebut Rapel Dropbox sesuai jenisnya. Dropbox-dropbox tersebut akan ditempatkan di berbagai tempat strategis agar mudah diakses oleh para user nya. Sistem kerja aplikasi rapel merupakan salah satu upaya implementasi dari pengelolaan sampah rumah tangga, yaitu pengurangan sampah dari sumber penghasil sampah dengan cara mengedukasi users nya bahwa sebagian jenis sampah rumah tangga

terutama sampah anorganik masih berpotensi memiliki nilai ekonomis.

e. Letak perbedaan:

Perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi Antonius Putra Bahana terletak pada beberapa aspek penting. Skripsi Antonius berfokus pada upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga di Kabupaten Bantul melalui aplikasi Rapel, sementara skripsi penulis membahas penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kawasan Kali Acai Abepura, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Jayapura.

Fokus penelitian juga berbeda; Antonius menekankan edukasi dan pengelolaan sampah melalui teknologi dan aplikasi digital, sedangkan penulis lebih berfokus pada aspek penegakan hukum dan penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan yang ada. Selain itu, skripsi Antonius menawarkan solusi berupa sistem kerja aplikasi yang memfasilitasi pemilahan sampah, sedangkan skripsi penulis lebih membahas tantangan dalam penerapan sanksi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dari segi pendekatan, Antonius menggunakan metode edukasi dan teknologi untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, sementara skripsi penulis cenderung melihat dari sudut pandang penegakan hukum dan regulasi yang ada. Kesimpulan dan

rekomendasi yang dihasilkan juga berbeda; Antonius mungkin merekomendasikan pengembangan lebih lanjut dari aplikasi dan sistem pengelolaan sampah, sedangkan penulis lebih berfokus pada perbaikan dalam pelaksanaan sanksi administrasi.

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bagaimana masing-masing penelitian memiliki kontribusi yang unik dalam konteks pengelolaan sampah, dengan pendekatan dan fokus yang berbeda sesuai dengan situasi dan kebutuhan lokal.¹²

F. Batasan Konsep

1. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah rumah tangga mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, dan pembuangan sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Tujuan pengelolaan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurut *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, pengelolaan sampah rumah tangga melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui mekanisme pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang benar.

2. Sanksi Administratif

¹² Skripsi Bahana, A. P. (2022). *UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BANTUL MELALUI APLIKASI RAPEL*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sanksi administratif adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan oleh otoritas pemerintahan tanpa melalui proses peradilan pidana, sebagai bentuk penegakan hukum administratif. Dalam konteks pengelolaan sampah, sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda, atau pencabutan izin yang diberlakukan kepada masyarakat atau pihak yang melanggar aturan terkait pengelolaan sampah. Menurut *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, sanksi administratif bertujuan untuk memulihkan keadaan dan mencegah terulangnya pelanggaran.

3. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan kebersihan di wilayah Kota Jayapura. Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 dan mencakup ketentuan mengenai pengelolaan sampah, pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat, serta sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memperbaiki tata kelola kebersihan di wilayah kota Jayapura.

4. Perilaku Masyarakat

Perilaku masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah mengacu pada tindakan dan kebiasaan individu atau kelompok dalam mengelola sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari. Menurut

Ajzen dalam teori *Planned Behavior*, perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol terhadap suatu tindakan. Dalam konteks ini, perubahan perilaku masyarakat sangat bergantung pada faktor kesadaran lingkungan, penegakan hukum, dan fasilitas yang tersedia untuk mendukung praktik pengelolaan sampah yang baik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³


2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga data primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Hardijan Rusli "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. 5 No. 3, 2006*, hlm 63.

- 
- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
 - 3) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
 - 4) Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.
- b. Bahan hukum sekunder
- 1) Buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir terkait dengan bahan hukum primer.
 - 2) Narasumber yang berwawasan mengenai Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan yaitu Penjabat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura.

3. Metode Pengumpulan Data

A. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer yang telah disebutkan, yaitu sanksi administrasi dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah

Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.

B. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber terkait yaitu pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup Jayapura

4. Analisis Data

Data primer yang terkumpul, yakni peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang ada dan berlaku, diinterpretasikan secara berurutan. Data sekunder yang diperoleh, yakni dari penjelasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait, literatur, serta hasil wawancara dengan narasumber juga akan diinterpretasikan. Kedua perolehan data ini dihubungkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan agar dapat mendapatkan sebuah kesimpulan dari analisis data tersebut.